

**SANKSI PEMAKSAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH BAPAK  
KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:  
TIARA MANDA SARI  
NIM: 12150053**



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2019**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ditulis Oleh : Tiara Manda Sari  
NIM : 12150053

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 18 Februari 2019



Prof. Dr. H. Romli, M. Ag  
NIP. 195712101980031004



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa	: Tiara Manda Sari
NIM/ Program Studi	: 12150053/PM
Judul Skripsi	: Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 18 Februari 2019

An. Pembimbing Utama,

*Kaprad*

**Drs. H. Marjohan, M.H.I**  
**NIP. 195907101992031002**

Pembimbing Kedua,

**Drs. Asili, M.Pd.I**  
**NIP. 196808281996031001**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI REVISI UJIAN MUNAQOSYAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i:

Nama Mahasiswa : Tiara Manda Sari  
NIM / Program Studi : 12150053/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tanggal Munaqosyah : 30 Januari 2019

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2019.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 Februari 2019

Penguji Utama,

**Dra. Ema Fathimah, M. Hum**  
NIP.19690327 199302 2 001

Penguji Kedua

**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP. 19660315 199303 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. H. Muhammad Torik, LC., MA.**  
NIP.19751024 200112 1 002



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Tiara Manda Sari  
NIM/ Program Studi : 12150053/PM  
Judul Skripsi : Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 30 Januari 2019


**PANITIA UJIAN SKRIPSI**


Tanggal 19 FEBRUARI 2019 Pembimbing Utama: <sup>An</sup> Drs. H. Marjohan, M.H.I  
t.t. <sup>Raprad</sup> <sup>PM</sup>  


Tanggal 19 FEBRUARI 2019 Pembimbing Kedua: Drs. Asili, M. Pd.I  
t.t.  


Tanggal 19 FEBRUARI 2019 Penguji Utama : Dra. Ema Fathimah, M. Hum  
t.t.  


Tanggal 18 FEBRUARI 2019 Penguji Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I  
t.t.  


Tanggal 18 FEBRUARI 2019 Ketua : Dr. Holijah, SH., MH  
t.t.  


Tanggal 18 FEBRUARI 2019 Sekretaris : Dra. Napisah, M. Hum  
t.t.  




**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**Formulir D 2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Tiara Manda Sari  
NIM / Program Studi : 12150053/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 Februari 2019

Penguji Utama,

**Dra. Ema Fathimah, M. Hum**  
NIP.19690327 199302 2 001

Penguji Kedua

**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP. 19660315 199303 1 001

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.19620706 199003 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Manda Sari

NIM : 12150053

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 05 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

  
  
**Tiara Manda Sari**  
**NIM: 12150053**

## MOTTO

**“Jangan Lihat Masa Lampau Dengan Penyesalan, Jangan Pula Lihat Masa Depan Dengan Penuh Ketakutan Tetapi Lihatlah Sekitar Anda Dengan Penuh Kesabaran”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan:**

- 1. Ayahanda Dan Ibundaku Tercinta, Terima Kasih Atas Doa Dan Jasa-Jasanya.*
- 2. Saudara/Saudariku Love You All.*
- 3. Sahabat-Sahabatku.*
- 4. Teman-Teman Seperjuangan Dan Terkhusus Progran Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2012.*
- 5. Kepada Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap sanksi pemaksaan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung. Karena semakin hari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bapak kandung terhadap anaknya dengan ancaman, imbalan, intimidasi, padahal perbuatan tersebut sangat dikecam oleh Allah SWT.

Pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah *Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library reseach), yaitu mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif dan kualitatif, yaitu menjelaskan gambaran data yang diperoleh dari pokok masalah.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung dapat dihukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan delik aduan. Mengenai hukuman bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 Undang-undang PKDRT ini yang menyatakan para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan pasal 47 Undang-undang PKDRT ini yang menyatakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).Sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut hukum Islam termasuk dalam perbuatan zina yang pelakunya dikenakan hukuman had (dibunuh) yaitu hukuman yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT dan Ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang di lakukan untuk mempelancar perbuatan perkosaannya.

Kata Kunci: Pemaksaan, Seksual, Bapak Kandung, Anak Kandung,  
KDRT

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	a
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q

ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
علي	: 'alā
حول	: <u>h</u> aula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fi hā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لايه	: izqāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

**Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

**Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأني بها	<i>Fa `tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **SANKSI PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH BAPAK KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** Serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat

terselesaikan. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Sri Hartati, yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan ikhlas mendidik, menasehati, memotivasi dan memberikan berbagai fasilitas serta doa tiada henti dalam proses skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
2. Suamiku Yongki Arisandi dan Anakku Jessica, Michael Komba Pratama, Marchel Arsenio Ramadhan tercinta yang selalu memberi motivasi dan semangat bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. sekaligus penasehat akademik penulis yang telah senantiasa memberikan nasehat terhadap penulis.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, LC., MA selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Drs. H. Marjohan, M.H.I selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Asili, M.Pd.I selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikn arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh kerabat dan keluarga, yang telah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
10. Sahabat dan sahabatku Nur Intan Sari, Diah Putri, Robert Sen, Zakia, Sistomi, Jamil Ishari, Amir Noprizal yang selalu memberikan motivasi diri dan saling membantu selama perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2012.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya. Harapan Penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, 05 Oktober 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters. To the right of the signature, the initials "MS." are written in a similar style.

**Tiara Manda Sari**

NIM: 12150053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan penelitian</b> .....	6
<b>D. Kegunaan penelitian</b> .....	6
<b>E. Penelitian terdahulu</b> .....	7
<b>F. Metode penelitian</b> .....	8
<b>G. Sistematika pembahasan</b> .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	11
<b>A. Pengertian Pemaksaan Dalam Hukum Pidana</b> .....	11
<b>B. Batasan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam         Hukum Pidana</b> .....	14
<b>C. Pengertian Dan Batasan Anak Kandung Dalam         Hukum Pidana</b> .....	15
<b>D. Konsep Dasar Sanksi Hukum Pidana</b> .....	18
<b>E. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23         Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan         Dalam Rumah Tangga</b> .....	25
<b>F. Pengaturan Undang-Undang Nomor 23         Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan         Dalam Rumah Tangga</b> .....	28
<b>G. Pengertian Pemaksaan Menurut Hukum Islam</b> .....	35
<b>H. Batasan Pemaksaan Menurut Hukum Pidana Islam</b> .....	39
<b>I. Pengertian Dan Batasan Anak Kandung Menurut</b>	

<b>Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III SANKSI PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH BAPAK KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004.....</b>	<b>45</b>
<b>A. Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Sanksi Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	